



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 140/27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI ASET DESA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa perlu dibentuk Tim Inventarisasi Aset Desa;
- b. Bahwa Tim Inventarisasi Aset sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 8. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
- 9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8)
- 10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sbb :
- 1. Melaksanakan Inventarisasi Aset Desa sesuai dengan ketentuan dan juknis yang berlaku;
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 27 / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI
ASET DESA DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2024

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1	Ketua	MUHAMMAD NUR SHIHABUDDIN,S.Pi	SEKRETARIS DESA
2	Sekretaris	SUKAMTO HADI WIBOWO	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
3	Anggota	AGUNG SUSANTO	KASI PEMERINTAHAN
4	Anggota	BUDIYONO,S.Ag	STAF KASI PEMERINTAHAN
5	Anggota	TASBIKHAN	KASI PELAYANAN

Tedunan, 4 Januari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF